



**P U T U S A N**  
NOMOR:17/PDT/2012/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Drs. ABD. HAKIM**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. Muharram Andi Lolo, SH, M. Saleh, SH, dan Zainuddin, SH, masing-masing sebagai advokat yang beralamat di Jalan Harimau No. 10 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N :**

1. Para Ahli Waris Alm. **SIADY DARMA** :

- a. **MUNIRAH**, pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----
- b. **PANGERANG SIADY**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang; -----
- c. **SYAMSUL SIADY (CACCU)**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----

d. **MURSID.** . . .



- d. **MURSID SIADY**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----
- e. **UKKAS SIADY**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----
- f. **WAHIDAH SIADY**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----
- g. **HANIAH BINTI SIADY**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----
- h. **HAMRA BINTI SIADY**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----
- i. **MUIS SIADY**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. Negara RI CQ Pemerintah RI CQ Badan Pertanahan Nasional**

**CQ Badan Pertanahan Nasional Provinsi**  
**Sulawesi Selatan, CQ Kepala**  
**Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang,**  
**(TERGUGAT II), Jalan Sultan Hasanuddin No.**  
**2 Kabupaten Enrekang,**

selanjutnya. . .



selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I dan**

**TERGUGAT II / PARA TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2012 No.17/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2012 No.17/PEN.PP/2011/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TETANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 30 Juni 2011 No.01/Pdt.G/2011/PN.Ekg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Diluar Hadir kepada ZAINUDDIN,SH. dkk, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 18 Juli 2011 oleh RABIAH Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang ; ----

Membaca. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh **MARTEN TUMANAN,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Juli 2011, yang menerangkan bahwa M.SALEH, SH. dkk. Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 30 Juni 2011 No.01/Pdt.G/2011/PN.Ekg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada MUH.OMPO MASSA,SH. Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding tanggal 26 Agustus 2011, dan kepada MUHAMMAD ASDHAR,SH. Kuasa Hukum TergugatII / Terbanding, masing-masing oleh MUHAMMAD SALIM Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh ZAINUDDIN,SH.dkk. Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 24 Agustus 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 24 Agustus 2011. Dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada MUH.OMPO MASSA,SH. Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2011 dan kepada MUHAMMAD ASDAR,SH. Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding pada tanggal 30 September 2011, masing-masing oleh MUHAMMAD SALE Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang ; -----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tertanggal 07 Oktober 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 07 Oktober 2011, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II tertanggal 13 Oktober 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 17 Oktober 2011. Dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada ZAINUDDIN,SH.dkk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa. . .

Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011, oleh FARIDA RUSTIAWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada MUH.OMPO MASSA,SH. Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I, dan kepada MUHAMMAD ASDHAR,SH. Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II, masing - masing tanggal 10 Oktober 2011, oleh MUHAMMAD SALIM Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang, serta kepada ZAINUDDIN,SH. Dkk. Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2011 oleh FARIDA RUSTIAWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang ; ----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan cermat dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 30 Juni 2011 No.01/Pdt.G/2011/PN.Ekg. yang dihubungkan dengan surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, reflik, duplik, keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, surat-surat bukti dan lain-lain serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan kecuali **mengenai Eksepsi** Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II, maka untuk pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim

tingkat. . .

tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan - alasannya Hakim tingkat pertama pada pokoknya bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu **Rana Binti Ganyu, Bahrul Bin Sattu dan Muhayyang Bin Ganyu** bersesuaian dan berhubungan dengan bukti T.I.1 berupa SHM No.28/Desa Mataran atas nama Siady Darma dan bukti T.II.1 berupa penjelasan SHM No.28/Desa Mataran atas nama **Siady Darma** yang keduanya merupakan bukti Autentik, sedangkan bukti saksi-saksi Penggugat yakni **H.Sudi, Hj.Hani dan Drs.Razak** tidak didukung oleh suatu Akta Autentik, karenanya Majelis lebih mempercayai keterangan saksi-saksi Para Tergugat, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa obyek sengketa yang terletak di Kampung Bungawai Desa Bubun Lambu Kec.Anggereja Kabupaten Enrekang seluas  $\pm 1$  (satu) Ha dengan batas-batas : sebelah Utara dengan sungai kecil, sebelah Timur dengan sungai Mata Allo, sebelah Selatan dengan rumahnya Dammi dan Rumahnya Indo Tata, sebelah Barat dengan Rumah orang tua Indo Subu, Atik, tanah milik Penggugat, tanah kosong milik **Tergugat**, yang diakui Penggugat sebagai miliknya, adalah milik **Siady Darma** berdasarkan SHM No.28/Desa Mataran tahun 1978 ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini, sebagaimana terurai dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama yang menolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama dan cermat alasan - alasan hukum

Majelis. . .

Majelis Hakim tingkat pertama, untuk itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan alasan-alasan penolakan Eksepsi tersebut ; ----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa **Pallawa** dan **P.Nusi** telah meninggal dunia yang meninggalkan 5 (lima) orang anak selaku ahli warisnya yakni **Drs.Abd.Hakim, Hania, Subaedah, Siar dan Hamsina**, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas  $\pm 10.500$  M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus meter persegi), yang dikuasai dan digarap oleh **P.Nusi** dan **Pallawa** beserta ahli warisnya secara turun temurun sejak zaman Belanda sampai sekarang. Sebagian tanah tersebut seluas  $\pm 10.050$  M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima puluh meter persegi), yang merupakan obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin **P.Nusi dan P.Pallawa** serta ahli warisnya dengan batas-batas sebagai berikut :sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil, sebelah Timur berbatasan dengan sungai mata allo, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Indo Tata dan kebun Penggugat yang digarap oleh Sioja Alias Dammi, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Indo Subu, milik Ati dan kebun Penggugat yang merupakan satu kesatuan **dengan kebun** obyek sengketa, kemudian pada tahun 1978 tanpa sepengetahuan **P.Nusi** selaku pemilik tanah tersebut, Tergugat II telah menerbitkan SHM No.28 tahun 1978 atas nama Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa, bahwa penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa tanpa hak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat serta ahli waris lainnya dari P.Nusi ; -----

Menimbang. ....

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan orang tuanya memiliki tanah obyek sengketa yang dikerjakan secara turun temurun bersama ahli warisnya sejak zaman Belanda hingga sekarang, karena tanah sengketa adalah milik Almarhum **Siady Darma** sesuai SHM No.28/Desa Mataran. Yang pada awalnya dimiliki **H.Andi Liu** sejak zaman Belanda dan atas perintahnya tanah itu digarap oleh Puang Iye'na Sose (ayah Munira), setelah itu pada tahun 1963 **Siady Darma** menikah dengan **Munira** dan melahirkan anak pertama yakni **Syamsul Siady**, maka **H.Andi Liu** menghibahkan obyek sengketa kepada **Siady Darma**, kemudian setelah **Siady Darma** sakit-sakitan dan meninggal dunia tahun 2010, maka obyek sengketa digarap oleh anaknya yaitu **Syamsul Siady** dan **Muis Siady** sampai sekarang ; -----
- Bahwa penerbitan SHM No.28/Desa Mataran tahun 1978 tidak perlu izin orang tua Penggugat, karena **Puang Nusi** dan **Pallawa** tidak mempunyai hubungan dengan obyek sengketa, dan penerbitan SHM tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang terlebih dahulu dimohonkan oleh **Siady Darma** melalui Kantor Agraria Kab.Enrekang, kemudian dilanjutkan ke Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan untuk diproses sampai terbit SHM No.28/Desa Mataran seluas 10.050 M2 atas nama **Siady Darma** ; -----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa dikuasai secara turun temurun oleh **Puang Nusi dan Pallawa** serta ahli warisnya dari zaman Belanda hingga sekarang bertentangan dengan posita gugatannya. ...

gugatannya yang lain yang menyatakan secara diam-diam Tergugat I menguasai dan menggarap obyek sengketa hingga sekarang, pengertiannya sama halnya obyek sengketa sama sekali tidak dikuasai Penggugat minimal tahun 1978 hingga sekarang ; -----

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa atas nama **Siady Darma** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni UU No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan diproses melalui Lembaga pengakuan hak yaitu Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Agraria No.2 Tahun 1962 ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari permasalahannya yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak, apakah obyek sengketa pada mulanya milik **P.Pallawa dan P.Nusi** yang berhak, diwarisi oleh Penggugat bersaudara sebagai ahli warisnya, atau obyek sengketa adalah milik **Siady Darma** yang dihibahkan oleh H.Andi Liu yang berhak diwarisi oleh Tergugat I sebagai ahli waris dari **Siady Darma** almarhum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama : **H.Sudi Yusuf Bin Boriko, Hj.Hani Binti H.Muda, Drs.Razak Seli, Sapruddin Uleng**, masing-masing memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H.SUDI YUSUF BIN BORIKO**, menerangkan bahwa saksi tahu obyek sengketa terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, luasnya  $\pm$  1 Ha dengan batas. . .

batas : sebelah Utara dengan sungai kecil, Timur dengan sungai besar, Selatan dengan kebun Indo Tata dan kebun Dammi, Barat dengan rumahnya Ati dan rumah Indo Subu dan tanah Penggugat yang masih satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa, saksi tahu batas-batas obyek sengketa oleh karena saksi lahir di tempat itu dan saksi tinggal dekat obyek sengketa, sekarang obyek sengketa dikuasai oleh anaknya P.Siady ; -----

- Bahwa **Pallawa** dan **P.Nusi** adalah orang tuanya **Abd.Hakim** (Penggugat) ; -----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **P.Nusi** (ibu Penggugat), karena saksi melihat langsung dari awal obyek sengketa digarap oleh **P.Nusi** bersama suaminya dengan menanam jagung, ubi, singkong, mangga dan bambu ; -----

- Bahwa pada tahun 1968 waktu saksi menunggu mobil dekat tanah obyek sengketa, saksi melihat **Puang Iyye'na Sose** berada di tanah obyek sengketa dan atas pertanyaan saksi **Puang Iyye'na Sose** menjawab tanah itu digarapnya karena dipinjam dari P.Nusi daripada kosong ; -----

- Bahwa **Pallawa** dan **P.Nusi** tinggal ditanah obyek sengketa sejak zaman Belanda diberitahu ibunya saksi, **P.Nusi** dan **Pallawa** menggarap obyek sengketa menjadi sawah, yang dibantu oleh anak buahnya **Pallawa** bernama **P.Bedang**, dan tanah obyek sengketa



berasal dari ayahnya **Pallawa** bernama **P.Janggo** semasa hidupnya tinggal disekitar tanah obyek sengketa dibelakang rumahnya **P.Nusi** ;

- Bahwa setelah suasana aman dari gerombolan tahun 1965 saksi melihat langsung **P.Nusi** membersihkan tanah obyek sengketa yang pernah ditempati dulu ; -----

- Bahwa. . .

- Bahwa **Pallawa** dan **P.Nusi** mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu **Abd.Hakim, Hania, Subaedah, Siar dan Hamsina** ; -----

Bahwa saksi tahu P.Pallawa yang menanam pohon kelapa pada bagian depan obyek sengketa, dan menurut **P.Nusi** dia keberatan tanahnya dikerjakan oleh **Siady** karena hanya dipinjamkan kepada **P.Iyye'na Sose**, hal ini **P.Nusi** sampaikan langsung pada saksi ketika ia berkunjung ke Jakarta dan ketemu saksi pada tahun 1980 ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan **H.A.Liu** sebagai Swapraja waktu itu dalam Daerah Pemerintahannya di Dusun Bungawai dan saksi tahu **H.A.Liu** tidak memiliki tanah di Dusun Bungawai ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa telah ada Sertifikat Hak Miliknya ; -----

2. Saksi **Hj.HANI BINTI H.MUDA**, menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas  $\pm$  1 Ha lebih dengan batas-batas sebelah Utara dengan sungai kecil, sebelah Timur dengan sungai besar, sebelah Selatan rumahnya Indo Tata dan Dammi, sebelah Barat rumahnya Indo Subu dan rumahnya Ati ;

- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung yang kerjakan obyek sengketa pada mulanya adalah **P.Musi** dan **P.Pallawa** yang membuat pematang empang, dan saksi pernah tinggal dirumahnya **P.Musi** membantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di tanah obyek sengketa serta membawakan air minum pada

**P.Musi** dan **P.Pallawa**, waktu itu saksi berumur 10 tahun;

- Bahwa setelah **P.Nusi** kerjakan obyek sengketa pernah dipinjam oleh **P.Iyye'na Sose** untuk berkebun oleh karena lokasi kebunnya jauh dari tanah obyek sengketa yang tidak bisa dilalui oleh Masyarakat sebab banyak gerombolan disekitar tanah obyek sengketa ;

- Bahwa. . .

- Bahwa **P.Nusi** dan **P.Pallawa** untuk kerjakan obyek sengketa dibantu oleh anak buahnya **P.Pallawa** diantaranya bernama **P.Bedang** ;
- Bahwa didalam tanah obyek sengketa **P.Nusi** dan **P.Pallawa** menanam tanaman ubi, jagung, mangga dan lain-lain, serta ada juga dijadikan sawah sebanyak 2 petak, yang lebih luas dijadikan kebun ;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum dikembalikan oleh **P.Iyye'na Sose** kepada **P.Nusi** ;
- Bahwa saksi kenal dengan **P.Iyye'na Sose** dan isterinya **Siady** adalah anaknya **P.Iyye'na Sose** ;
- Bahwa **P.Pallawa** dan **P.Nusi** telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai anak-anak yaitu **Abd.Hakim, Hania, Subaedah, Siar** dan **Hamsina** ;
- Bahwa saksi kenal dengan **H.Andi Liu**, dan **H.Andi Liu** tidak memiliki tanah di Buggawai karena beliau bukan orang di Buggawai ;
- Bahwa **P.Pallawa** waktu itu sebagai mandor jalanan yang ditunjuk oleh Belanda, dan beliau kerjakan obyek sengketa setelah pulang bekerja ;
- Bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh **Siady** yang telah meninggal dunia dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa sudah ada sertifikatnya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Drs.RAZAK SELI**, menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, saksi lahir dan tinggal di Bungawai sampai terjadi pembakaran di Bungawai tahun 1952 ; -----

- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 Ha, dan saksi mengetahui luas tanah tersebut karena saksi tinggal dekat tanah obyek sengketa yaitu disebelah jalan poros dibagian. . .

dibagian sebelah Baratnya tanah sengketa ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebelah Utara dengan sungai kecil, sebelah Timur dengan sungai besar, sebelah Selatan rumahnya Dammi dan Indo Tata, sebelah Barat rumah orang tua Indo Subu dan rumahnya **P.Nusi** ;
- Bahwa sebelum tahun 1952 saksi melihat yang menggarap tanah sengketa yaitu **P.Nusi** bersama suaminya **P.Pallawa** dengan menanam tanaman bawang, pisang, kelapa, dan kebun tersebut masih satu bagian dengan sawah ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikerjakan **P.Pallawa** banyak orang membantunya ;
- Bahwa tanah sengketa milik **P.Nusi** yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama **P.Janggo** yang saksi tahu dari cerita orang-orang kampung ;
- Bahwa saksi melihat **P.Janggo** janggotnya panjang tinggalnya dibelakang rumah **P.Nusi** yaitu dibagian depan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi gambar Pemeriksaan Setempat yaitu tanah yang terletak dibagian Barat tanah sengketa adalah lokasi rumahnya **P.Nusi** dan **P.Janggo** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal didekat tanah sengketa saksi tidak pernah melihat **Siady Darma** menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan **Puang Iyye'na Sose** dan saksi tidak pernah melihatnya mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa **P.Pallawa** dan **P.Nusi** memiliki 5 (lima) orang anak tetapi hanya 3 (tiga) orang saja yang saksi tahu namanya yaitu **Hakim**, **Hania** dan **Subaedah** ;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal disebelah Barat tanah sengketa adalah Nenek. . .  
Nenek **Sida**, **Puang Nusi** dan **Puang Janggo** ;
- Bahwa **Iyye'na Sose** adalah orang Bungawai, dan dia pernah tinggal disebelah Barat tanah sengketa dan **Munira** adalah anaknya **Iyye'na Sose** ;
- Bahwa saksi kenal **H.A.Liu** pernah menjadi Kepala Distrik dan ia adalah iparnya **Iyye'na Sose** ;
- Bahwa **H.A.Liu** tidak mempunyai tanah sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa **Puang Pallawa** sebagai mandor jalan kerja pagi dan sore dan ada orangnya **A.Pallawa** yang menggarap tanah sengketa ;

4. Saksi **SAPARUDDIN ULENG**, menerangkan bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Bungawai sejak tahun 2003 s/d sekarang ;

- Bahwa bukti P-12 berupa foto copy rinci terhadap obyek sengketa sesuai buku rinci untuk wilayah Bungawai yang saksi pegang sejak saksi diangkat sebagai Kepala Dusun Bungawai ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat buku rincik tersebut dan kapan pembuatannya oleh karena buku rincik tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Bungawai ;
- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Bungawai dan saksi pernah ke tempat tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada saat pemeriksaan tanah sengketa tersebut, yang diperintahkan oleh Kepala Desa Bungawai untuk menunjukkan letak tanah sengketa sebagaimana dalam buku rinci tersebut dalam bukti P-12 dengan batas-batas, sebelah Utara dengan sungai kecil, sebelah Timur dengan sungai besar, sebelah Selatan dengan lokasi perkebunan Delima Sangka dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Enrekang-Tator ;

- Bahwa dalam gambar rinci tersebut tanah sengketa pada nomor 1, 2 dan. . .

dan 4 yang menunjukkan nomor urut lokasi, yang nomor urut 1 dalam gambar rinci seluas 65 are an.Nusi Indo Aking dan pada nomor urut 2 ditempati oleh anaknya Siady Darma pada Kohir 92 seluas 30 are dan pada nomor urut 4 pada gambar tersebut an.Nusi P.Janggo kohir nomor 62 seluas 40 are ;

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Nusi Indo Aking yang sekarang sudah meninggal dunia dan yang membayar pajak sekarang adalah Hj.Hania dan Hj.Hamsina dan saksi yang melakukan penagihan pembayaran pajak PBB untuk daerah Bungawai ;
- Bahwa bukti P-1 berupa SPPT tahun 2000 an.Nusi P.Janggo letaknya dekat dengan jalan poros ;
- Bahwa bukti P-2 berupa SPPT tahun 2000 an.Nusi Indo Aking letaknya pada nomor urut 1 pada buku rinci tersebut ;
- Bahwa bukti T.1.27 berupa SPPT tahun 2001 an.Siady Darma letaknya pada Randang Sa'dang dan bukan pada gambar buku rinci sebagaimana bukti P-12 ;
- Bahwa buku rinci tersebut tidak pernah diminta oleh Kantor Pertanahan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Dusun Bungawai sebelum saksi adalah Bapak Tajuddin ;
- Bahwa bukti T.1.42 berupa SPPT tahun 2011 an.Siady Darma dengan bukti P-16 berupa SPPT tahun 2001 an. Nusi Puang Aking letaknya tidak sama karena luasnya juga tidak sama ;
- Bahwa bukti T.1.41 berupa SPPT tahun 2011 terletak di Randang Sa'dang, sedangkan bukti T.1.42 berupa SPPT tahun 2011 terletak pada nomor urut 2 pada gambar rinci tersebut ;

Menimbang. . .

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, yaitu untuk Tergugat I mengajukan surat-surat bukti berupa T.1 s/d T.1.42 Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti saksi-saksi :

- **RANA Binti GANYU**
- **BAHRUL Bin SATTU**
- **MUHAYYANG Bin GANYU.**

Yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RANA Binti GANYU**, menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, seluas  $\pm$  1,5 Ha dengan batas-batas, sebelah Utara kali kecil, sebelah Timur dengan sungai Mata Allo, sebelah Selatan dengan kebun Indo tata dan Dammi dan sebelah Barat dengan rumahnya Atik. Saksi tahu hal ini karena saksi sering ke tanah sengketa, bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah **Samsul** dan **Muis** yang diperoleh dari **Puang Siady** yang telah meninggal dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu, hal ini saksi tahu **karena diberitahu** oleh **Samsul** dan

**Muis :**

- Bahwa saksi tahu **Ambe Baco** pernah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1970-an atas suruhan **Puang Siady**, dan **Puang Siady** tidak pernah kerjakan obyek sengketa karena sebagai kepala Distrik ;
- Bahwa sebelum **Ambe Baco** yang mengerjakan obyek sengketa adalah **Puang Iyye'na Sose** ;
- Bahwa tanah kosong yang terletak pada sebelah Barat tanah sengketa adalah tanah yang pernah ditempati oleh **Pallawa dan isterinya** ;
- Bahwa. . .
- Bahwa rumah tante saksi terletak disebelah Selatan rumah **Pallawa** dan isterinya dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh anaknya **Indo Halimah** yang bernama **Laming** dan saksi tinggal di rumah **Indo Halimah** sejak saksi lahir ;
- Bahwa **Puang Iyye'na Sose** pernah menguasai tanah obyek sengketa yang diperoleh dari **Puang Liu**, hal ini saksi tahu dari **orangtua saksi** ;
- Bahwa **Iyye'na Sose** tidak meminjam tanah dari **Puang Nusi** karena **Puang Nusi** tidak memiliki tanah di Bungawai dan **Puang Nusi** itu orang Marena ;
- Bahwa **Puang Nusi dan Puang Pallawa** memiliki anak yang saksi kenal yaitu **Hania dan Abd.Hakim** ;
- Bahwa **Puang Liu** memberikan tanah sengketa kepada **Siady** sekitar tahun 1962 yang saksi tahu hal ini **karena diberitahu oleh Ambe Bila**, dan **Puang Iyye'na Sose** adalah **iparnya Puang Liu** ;
- Bahwa **Puang Iyye'na Sose** memperoleh tanah sengketa yang diberikan oleh **Puang Malluwa ayah dari Andi Sose** ;
- Bahwa tidak semua tanah sengketa dikerjakan oleh **Puang Iyye'na Sose** hanya bagian Barat saja dan **Puang Iyye'na Sose** lebih dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah sengketa daripada **Ambe baco** tapi tidak semuanya digarap ;

- Bahwa yang menanam pohon kelapa ditanah sengketa adalah **Puang Iyye'na Sose**, hal ini saksi tahu karena anaknya **Puang Iyye'na Sose** yang mengambil buah kelapa tersebut ;
  - Bahwa saat **Puang Iyye'na Sose** mengerjakan tanah sengketa **Puang Pallawa** sudah tinggal didekat tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa **H.A.Liu** memberikan tanah kepada kakek saksi, **Pallawa, Indo Subu dan Ambe Deliu** karena awalnya tanah sengketa adalah miliknya. . .  
miliknya **H.A.Liu** ;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat an.**Siady** ;
2. Saksi **BAHRUL Bin SATTU**, menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah kebun yang terletak di Bungawai seluas  $\pm 1,5$  Ha ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut oleh karena ia pernah mengerjakan tanah sengketa bersama ayahnya **Ambe Baco** dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1980-an atas suruhan **Siady Darma** dengan bagi hasil 2/3 untuk penggarap, 1/3 untuk pemilik ;
  - Bahwa batas-batas obyek sengketa sebelah Utara kali kecil, sebelah Timur sungai Mata Allo, sebelah Selatan kebun milik Indo Tata dan Indo Daming, sebelah Barat tanah kebun coklat dan rumah Ati ;
  - Bahwa saksi mengerjakan obyek sengketa dibagian Timur sedangkan dibagian Barat dikerjakan oleh **Puang Iyye'na Sose** ;
  - Bahwa tidak ada orang lain kerjakan tanah sengketa kecuali saksi dan ayahnya serta **Puang Iyye'na Sose** ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah milik sengketa adalah milik **Siady Darma** atas pemberitahuan ayahnya dan **Siady** dapatkan atas pemberian **Puang Liu** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dan ayahnya kerjakan obyek sengketa adalah Puang Jaru atas pemberitahuan ayahnya, saksi tidak tahu bahwa pada saat ayahnya kerjakan obyek sengketa, Pallawa sudah ada disekitar tanah sengketa ;
  - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh anaknya **Siady** yang bernama **Samsul dan Muis** ;
  - Bahwa saksi **dengar dari orang H.A.Liu** memiliki tanah dan berkuasa di Anggeraja dan **saksi tahu dari ayahnya**, obyek sengketa yang dikerjakannya memiliki surat-surat ;
  - Bahwa. . .
  - Bahwa yang membayar pajak terhadap obyek sengketa adalah **Siady Darma** dan **Samsul** serta **Muis** menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1980-an ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat **Puang Siady Darma** menggarap tanah sengketa ;
  - Bahwa ada kelapa diatas tanah sengketa tapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya ;
  - Bahwa sawah yang dikerjakan oleh saksi saat itu memanjang dari arah Selatan ke arah Utara ;
3. Saksi **MUHAYYANG Bin NGANYU**, menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas  $\pm 1,5$  Ha dengan batas-batas sebelah Utara kali kecil, sebelah Timur sungai besar , sebelah Selatan kebun Indo Tata dan tanah Indo Daming dan sebelah Barat dengan jalan raya, Atik dan Indo Subu :
- Bahwa tanah kosong pada bagian Barat tanah sengketa adalah merupakan tanah yang pernah ditempati rumah milik **Puang Pallawa**, dan **saksi kenal Pallawa** adalah ayahnya **Penggugat Abd.Hakim** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masih kecil saksi biasa menernakkan kerbau ditanah sengketa berupa kebun yang dijadikan sawah serta dikelola oleh **Puang Iyye'na Sose** ;
- Bahwa **Puang Iyye'na Sose** memperoleh tanah tersebut dari **H.A.Liu** dan saksi mendengar dan melihat **Puang Liu** menyuruh **Puang Iyye'na Sose** menanam jagung, ubi dan kelapa dan sawah sebanyak 2 (dua) petak ;
- Bahwa **Pallawa** tidak pernah mengerjakan tanah tersebut karena Pallawa sebagai mandor jalan yang bekerja pada pagi dan sore ;
  - Bahwa. . .
- Bahwa **Puang Nusi** dan **Puang Pallawa** sudah meninggal dunia dan saksi hanya mengenal 2 (dua) orang anaknya yang bernama **Hakim** dan **Hania** ;
- Bahwa setelah **Saidy Darma** menikah dengan **Munira** pada tahun 1962 maka **Saidy disuruh** mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setelah **Ambe Baco** dan anaknya mengerjakan obyek sengketa lalu dikerjakan oleh anaknya **Siady** yang bernama **Syamsul** dan **Muis** sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah sengketa dikerjakan oleh **Iyye'na Sose** dan **Siady Darma** serta anak-anaknya bahwa Penggugat **Abdul hakim** tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;  
Menimbang, bahwa Tergugat II, mengajukan bukti, surat-surat berupa:
  - T.II.1 yaitu SHM No.28/Desa Mataran An.**Siady Darma** ;
  - T.II.2 yaitu Surat Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;
  - T.II.3 yaitu Berita Acara Pencarian Berkas ;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dari P-1 s/d P-8 adalah SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2000 s/d tahun 2008, adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan bukti surat Pembayaran Pajak terhadap bagian dari pada obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa, namun dapat membuktikan bahwa obyek sengketa pernah **dikuasai** oleh orang tua Penggugat bernama **P.Nusi** dan merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti-bukti lain sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri. . .  
Negeri Enrekang No.8/Pdt.G/2009/PN.Egk. tanggal 7 Januari 2010 dan bukti P-10 adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.02/Pdt.G/2010/PN.Egk. tanggal 8 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut amarnya masing-masing menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formilnya suatu gugatan yaitu gugatan kebun/lahan tidak jelas batas-batasnya, juga gugatan tidak jelas dan tidak lengkap, karena harus pihak-pihak yang digugat yang menguasai obyek sengketa ;  
-----

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi Penggugat (Abd.Hakim) yang bersesuaian sama dan lain ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk bukti P-9, yang dapat dipertimbangkan dari bukti P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu **H.MAHMUD Bin JALLU, H.SABANG SAINUDDIN Bin SILA, Hj.HANI Binti H.MUDA, Hj.HAWA Binti ANGGA PUANG SIRANDE, SUDI YUSUF Bin BURIKO** yang dinilai bersesuaian satu sama lain adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Bungawai Desa Bubun Lumbu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas  $\pm$  1 Ha dengan batas-batas: sebelah Utara dengan sungai kecil, sebelah Timur dengan sungai besar, sebelah Selatan tanah Indo Tata dan Indo Dammi, sebelah Barat tanah Penggugat, rumah Ambe Sampe (Subu) dan rumah Atik ;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh Pallawa dan Indo Nusi sejak zaman Belanda tahun 1944 sampai dengan masa gerombolan DI/T.II ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pallawa dan Indo Nusi menguasai obyek sengketa. . . sengketa dan mengerjakan obyek sengketa dengan menanami tanaman kelapa, jagung salak dan padi ;
- Bahwa pekerjaan P.Pallawa **sebagai mandor jalanan yang diangkat oleh Pemerintah Belanda berkedudukan di Enrekang** bahwa **Pallawa** memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **H.Abd.Hakim (Penggugat), Hj.Hania, Hj.Subaedah, Hj.Siar dan Hamsina ;**
- Pada tahun 1955 obyek sengketa dikuasai oleh **Iyye'na Sose** yang dipinjam dari **P.Nusi** , kemudian pada tahun 1978 diserahkan pada **Siady Darma** dan dikuasai sampai sekarang ;
- Bahwa **P.Nusi** pernah minta kembali obyek sengketa dari **Siady** tapi **Siady** tidak mau mengembalikan ;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-10 dapat dipertimbangkan dari bukti P-1 s/d P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi **Penggugat (H.Abd.Hakim)** yaitu **H.MAHMUD Bin JALLU, H.SABANG SAINUDDIN Bin SILA, Hj.HANI Binti H.MUDA, Hj.HAWA Binti ANGGA PUANG SIRANDE, SUDI YUSUF Bin BURIKO** bersesuaian satu sama lain yang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa terletak di Bungawai, Desa Bubun Lumbu, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, seluas  $\pm$  1 Ha, dengan batas, sebelah Utara dengan sungai kecil, sebelah Timur dengan sungai besar, sebelah Selatan tanah Indo Tata dan Indo Dammi, sebelah Barat dengan tanahnya orang tua Penggugat bernama Pallawa, rumah Subu dan rumah Ati ;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh **Pallawa** dan **Indo Nusi** sejak zaman Belanda tahun 1944, sampai pada masa gerombolan DI/T.II karena rumah **Pallawa** diatas tanah sengketa dibakar gerombolan
- Bahwa **Pallawa** dan **Indo Nusi** menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. . . sengketa dengan menanam jagung, kelapa, salak dan padi ;
- Bahwa **P.Nusi** pernah juga membaja sawah dengan cangkul atas tanah letaknya sebelah Barat, sedangkan kebun yang ditanami jagung, kelapa, salak letaknya disebelah Timur dekat sungai ;
- Bahwa pekerjaan **Pallawa** sebagai mandor jalan raya yang diangkat oleh Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Enrekang ;
- Bahwa yang membayar pajak terhadap obyek sengketa adalah **Indo Nusi (ibunya H.Abd Hakim)** ;
- Bahwa **Iyye'na Sose** menguasai obyek sengketa karena dipinjam dari **P.Nusi** dan pada saat diminta kembali **P.Nusi** diburu dengan parang oleh **Siady**, dan **Iyye'na Sose** kerjakan obyek sengketa selama 2 (dua) tahun kemudian diambil alih oleh **Siady, Iyye'na Sose** mertuanya **Siady** ; -----
- Bahwa **Pallawa** mengerjakan obyek sengketa pada zaman Jepang sampai pada masa gerombolan DI/T.II yang membakar rumah **Pallawa**, sehingga mereka mengungsi, kemudian **Siady** masuk ketanah sengketa
- Bahwa sesuai buku rincik bagian obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) kohir yaitu nomor urut 1, kohir 61 An.**Nusi Indo Aking**, nomor urut 4 kohir 62



An.**Nusi Binti P.Janggo**, dan nomor urut 2 kohir 92 An.**Siady Puang**  
(tidak termasuk obyek sengketa) ;

- Bahwa **Pallawa** dan **P.Nusi** telah meninggal dunia dan meninggalkan 5  
(lima) orang anak yakni : **H.Abd.Hakim, Hania, Hj.Subaedah, Siar dan  
Hamsina** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dalam  
bukti P-9 dan Bukti P-10 tersebut bersesuaian dan berhubungan satu sama  
lain dan kesaksian saksi-saksi bernilai hukum karena saksi-saksi melihat  
langsung dan mengalami sendiri, yaitu saksi melihat langsung obyek  
sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh **Pallawa** dan **P.Nusi** sejak zaman

Belanda. . .

Belanda dengan menanamkan kelapa, jagung, salak dan lain-lain, sebagian  
dijadikan sawah hal ini saksi-saksi tahu karena saksi bertempat tinggal dekat  
obyek sengketa, dan saksi **Hj.Hania Binti H.Mude** mengalami sendiri karena  
saksi pernah turut membantu **Pallawa** dan **Nusi** kerjakan obyek sengketa.  
Dan **Iyye'na Sose** mengerjakan sebagian obyek sengketa karena dipinjam  
dari **P.Nusi**, dan pada saat gerombolan Di/T.II masuk membakar rumah  
penduduk di Kampung Bungawai, termasuk rumah **P.Pallawa/P.Nusi** turut  
terbakar dan **Pallawa** telah mengungsi ke Kampung Bubun, lalu disaat-saat  
itu **Siady** masuk menguasai obyek sengketa, kemudian **P.Nusi** berusaha  
minta kembali, tetapi **Siady** tidak mau menyerahkan kembali obyek sengketa  
kepada **P.Nusi** ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut maka bukti P-9 dan P-  
10 dapat mendukung dalil-dalil Penggugat bahwa obyek sengketa telah  
dikerjakan dan dikuasai oleh **P.Pallawa** dan **P.Nusi** sejak zaman Belanda  
tahun 1944 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah surat penjelasan dari Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang pada intinya bahwa seksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Enrekang sebelum tahun 1978 belum ada, hanya sebagai Perwakilan/Pelaksana dan setelah terbentuk seksi pendaftaran tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Enrekang kota serta Pejabatnya sudah ada maka sertifikat yang telah terbit ditandatangani oleh Kasubdit pendaftaran tanah Direktorat Agraria Propinsi yang belum ada surat ukurnya/gambar situasinya, pemegang hak diharuskan mengajukan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan secara Kadisteral, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;

PP. . .

- PP.24 / 1977 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
- PMNA / ka. BPN NO.3 TAHUN 1977 TENTANG TATA BATAS

Menimbang, berdasarkan peraturan Pemerintah tersebut diatas, dikaitkan dengan isi penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab.Enrekang tersebut diatas, maka secara Yuridis dapat dianalisa surat ukur dan gambar situasinya merupakan syarat mutlak pemenuhan terbitnya sertifikat secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah buku rincik yang memuat daftar wajib pajak berupa nama-nama wajib pajak, terhadap obyek sengketa sesuai kohir No.61 subjek pajaknya An.**Nusi Indo Aking** dan kohir No.62 subjek pajaknya An.**Nusi P.Janggo**, bukti ini sesuai keterangan saksi **SAPARUDDIN Bin ULENG** adalah sebagai Kepala Dusun Bunggawai yang memegang buku rincik menyatakan bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa termasuk dalam persil No.12 d 9 yang terletak di Kampung Bungawai Desa Bubun Lumbu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan dalam buku rincik obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terdiri dari 2 (dua) kohir yaitu : kohir No.61 No.urut 1 An.**Nusi Indo Aking**, kohir No.62 No.urut 4 An.**Nusi P.Janggo** ;

Menimbang, bahwa dari data-data dalam bukti P-12 ternyata dalam buku rincik obyek sengketa An.Nusi Aking / Nusi P.Janggo yaitu kohir No.61 No.urut 1 seluas 6.500 M2 dan kohir No.62 No.urut 4 seluas 4000 M2 jadi luas seluruhnya seluas 10.500 M2 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-8 dan P-13 s/d P-16 adalah bukti Pembayaran Pajak terhadap obyek tanah seluas  $\pm$  10.500 M2 An.**Nusi P.Janggo** dan **Nusi Indo Aking** dari tahun 2000 s/d 2011 adalah bersesuaian satu sama lain dengan bukti P-12, yang membuktikan bahwa obyek tanah seluas 10.500 M2, termasuk obyek sengketa seluas 10.050 M2  
adalah. . .

adalah an.**Nusi Indo Aking/Nusi P.Janggo** dalam pembayaran Pajak ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **H.Sudi Yusuf Bin Buriko, H.Hani Binti H.Muda, Drs.Razak Seli, Saparuddin Uleng**, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut bernilai hukum oleh karena saksi-saksi melihat langsung dan mengalami sendiri dari apa yang diterangkannya, sebagaimana yang terurai dari fakta hukum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-8 dan bukti P-10 s/d P-16 adalah bukti Pembayaran Pajak atas tanah obyek sengketa an.orang tua Penggugat bernama Nusi Indo Aking dan Nusi P.Janggo dari tahun 2000 s/d tahun 2001 yang membuktikan, bahwa tanah obyek sengketa yang terdaftar didalam buku rincik adalah atas nama orang tua Penggugat bernama P.Nusi Indo Aking, yang diperkuat pula dengan bukti P-12 buku rincik yang memuat daftar subyek dan obyek dan terdaftar No.urut 1,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan 4 an.Nusi Indo Aking dan Nusi P.Janggo, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Saparuddin Ulang yang terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa benar tanah obyek sengketa dari awalnya adalah **milik orang tua Penggugat** yang bernama **P.Pallawa** dan **P.Nusi** yang terdaftar dalam buku rincik pada no.urut 1 seluas 6.500 M2, dan no.urut 4 seluas 4000 M2, jadi seluruhnya seluas  $\pm$  10.500 M2 (termasuk obyek sengketa seluas 10.050 M2) an.**Nusi Indo Aking** dan **Nusi P.Janggo** terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lumbu, Kecamatan Anggereja Kabupaten Enrekang, dengan berbatasan :

- Sebelah. . .

- Sebelah Utara dengan kali kecil ;
- Sebelah Timur dengan sungai ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Indo Tata dan tanah Dammi ;
- Sebelah Barat dengan rumah Indo Subu dan rumah Ati, dan tanah yang ditempati Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa **P.Pallawa** dan **P.Nusi**, selain meninggalkan harta warisan berupa obyek sengketa juga meninggalkan ahli waris anaknya yaitu **H.Abd.Hakim (Penggugat), Hj.Hania, Subaedah, Siar, Hamsina** yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan bukti surat T.I.1 berupa Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal 10 Mei 1978 an. **Siady Darma** seluas  $\pm 10.050$  M2 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan ; -----

“ Bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai **data fisik** dan **data yuridis** yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan “ ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pasal dari Peraturan Pemerintah yang dimaksud diatas adalah Bab I ketentuan Umum pasal I ayat (6) yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan **data Fisik** adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah, selanjutnya untuk ayat. . .

ayat (7) menentukan bahwa yang dimaksud dengan **data Yuridis** adalah keterangan mengenai **setatus hukum** bidang tanah masing-masing yang akan disertifikatkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas sehubungan dengan terbitnya SHM No.28/Desa Mataran tanggal 10 Mei 1978 dan dalam SHM tersebut tercantum **belum ada surat ukur** (bukti T.I.I), yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Nasional Kab.Enrekang bernama ASDAR,SH.MH. sebagai **Kepala Sengketa Komplik dan Perkara**, pada Badan Pertanahan Nasional Enrekang (dalam bukti P-9 dan bukti T.I.40) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ahli tersebut antara lain menjelaskan : Prosedur penerbitan sertifikat diawali oleh adanya permohonan dari pemohon dengan menyerahkan bukti-bukti awal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, kemudian pelaksana melakukan tugas-tugas yaitu **pengukuran, pemeriksaan berkas, pemeriksaan surat** yang dilengkapi dengan bukti pelunasan pajak tahunan, dari surat keterangan Kepala Desa tanah tersebut tidak dalam sengketa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanahan Agraria, pengajuan permohonan ke Kanwil untuk yang ada kewenangan di Kanwil (lihat hal.36,36 garis ke "9" dari atas dalam bukti P-9 dan T.I.40) ;

-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 dan dihubungkan dengan penjelasan dari saksi ahli tersebut diatas dan dianalisa dari segi Yuridis, syarat mutlak terpenuhinya penerbitan SHM adalah adanya data yuridis yaitu status hukum pengertiannya bukti kepemilikan oleh Pemohon terhadap tanah yang dimaksud, dan data fisiknya yaitu mengenai **adanya surat ukur** yang memuat tentang data-data **letak, batas dan luas tanah** yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terbitnya SHM No.28 tahun 1978. . . 1978, terhadap tanah obyek sengketa mengenai status hukumnya yaitu kepemilikan **Siady Darma** terhadap obyek sengketa sesuai dalilnya Tergugat I obyek sengketa yang dimaksud awalnya adalah milik **H.A.Liu** sejak zaman Belanda yang dihibahkan kepada **Siady Darma** tahun 1963 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalilnya Tergugat I tersebut ternyata selama dalam persidangan Tergugat I **tidak dapat** membuktikan secara hukum adanya bukti tertulis bahwa obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh **H.A.Liu** sejak zaman Belanda antara lain berupa SPPT / Surat Pajak an.**H.A.Liu** mengenai penguasaannya terhadap obyek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak an.**H.A.Liu** terhadap obyek sengketa, dan dari keterangan saksi - saksi tidak ada yang melihat langsung **H.A.Liu** kuasai dan kerjakan obyek sengketa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian mengenai dalil Tergugat I obyek sengketa pada tahun 1963 dihibahkan **H.A.Liu** pada **Siady Darma**, dalam hal ini pula selama dalam persidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya hibah dari **H.A.Liu** kepada **Siady Darma** berupa Akta Hibah maupun surat-surat lainnya, dan dari saksi-saksi Tergugat I yang diajukan dimuka persidangan tidak ada yang menyaksikan dan melihat langsung adanya pelaksanaan hibah dari **H.Andi Liu** kepada **Siady Darma** terhadap obyek sengketa, demikian pula secara hukum Tergugat I tidak dapat membuktikan secara tertulis adanya surat bukti pembayaran pajak an.**Siady Darma** terhadap obyek sengketa sampai pada saat penerbitan SHM tersebut tahun 1978 sebagai bukti **Siady Darma** menguasai obyek sengketa yang dimaksud, yang dapat Tergugat I ajukan dimuka persidangan yaitu bukti surat-surat pembayaran pajak sejak tahun 1980 an.**Siady Darma**, namun bukan pembayaran pajak terhadap obyek sengketa akan tetapi obyek yang lain sesuai bukti P-12 dan keterangan saksi **Saparuddin Uleng** sebagai Kepala Dusun Bungawai yang memegang Buku

Rincik. . .

Rincik pembayaran Pajak untuk Desa Bungawai ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut ternyata pada saat pembuatan SHM No.28/1978 tersebut Siady Darma tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Siady Darma terhadap obyek sengketa, sehingga secara hukum **data-data Yuridisnya** tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan SHM No.28/1978 an.Siady Darma tersebut tidak memenuhi **data fisik** yaitu dengan tidak adanya **surat ukur**, hal ini tidak jelas **letak lokasi dan luas, serta batas-batasnya tanah** yang dimaksud, dihubungkan pula dengan penjelasan saksi ahli dalam bukti P-9 dan P-1.40 (lihat hal. 35 garis ke “3” dan “11” dari atas) antara lain menjelaskan “bahwa didalam Sertifikat Hak Milik No.28 tahun 1978, tertulis surat ukur belum ada, jika kembali keperaturannya SHM itu adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah dan seharusnya gambar situasi adalah didalam SHM itu, dan berdasarkan PP No.10/1961, bahwa yang belum ada surat ukurnya dilampiri dengan gambar situasi, namun gambar situasi SHM No.28/1978 An.**Siady Darma** tersebut belum ditemukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Enrekang” ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan pula dengan bukti T.II.3 berupa Berita Acara Pencarian Berkas yang dibuat oleh Kasubsi Penetapan Hak selaku petugas yang melakukan pencarian berkas, yang antara lain menerangkan “bahwa berkas permohonan beserta kelengkapannya permohonan hak atas tanah an.Siady Darma yang telah diterbitkan SHM No.28/1978 an.Siady Darma atas tanah terletak di Desa Bungawai Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sampai hari ini tanggal 11 April 2011 belum ditemukan” ;

Menimbang, bahwa dengan surat bukti T.II.3 tersebut makin jelas ketidak sempurnaan dan tidak terpenuhinya data Yuridis maupun data Fisik terbitnya. . .

terbitnya SHM No.28/1978 An.Siady Darma tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.2 dan T.II.2 penjelasan dari Kepala kantor Pertanahan dari Kabupaten Enrekang dalam perkara ini (sebagai Tergugat II) adalah pada intinya menjelaskan bahwa SHM No.28/Desa Mataran An.Siady Darma diterbitkan berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah TK.I Sul-Sel No.490/HM/1978 tanggal 24-4-1978 yang diperoses melalui Konvensi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.2/1962 ; -----

Menimbang, bahwa bila diteliti surat bukti T.II.1 yang ada hubungannya dengan bukti T.I.2 dan T.II.2, maka ternyata surat T.II.1 dikeluarkan pada tanggal 24-4-1978 No.49/HM/1978 dan tanggal 8 Mei 1978 didaftarkan **Siady Darma** sebagai pemegang hak oleh Kepala Seksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah Sub.Dit. Kantor Agraria Sul-Sel dan 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Mei 1978 diterbitkan SHM No.28/1978 An.**Siady Darma** terhadap tanah obyek sengketa, sedangkan tanah obyek sengketa sampai sekarang dalam buku rincik tetap terdaftar An.**Nusi Indo Aking** (bukti P-1 s/d P-8 dan P-13 s/d P-16), dalam hal ini atas dasar apa didaftarkan **Siady Darma** sebagai pemegang hak sementara dalam bukti T.II.2 tersebut tercantum **belum ada surat ukur** dan juga tidak terisi dalam kolom mengenai **pelunasan pajak** pada catatan mengenai pajak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, untuk bukti T.II.1 tersebut diatas, dengan mengacu pada pasal 32 ayat (1) PP No.24/1997 tidak dapat memenuhi persyaratan pemenuhan **data Yuridis**, maupun **data Fisik** untuk terbitnya SHM No.28/1978 An.**Siady Darma** ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P-11 adalah jawaban oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang atas pertanyaan dari Sdr.**Muhammad Arifin,SH.** di Enrekang pada intinya “ **bahwa seksi pendaftaran. . .**

**pendaftar tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Enrekang sebelum tahun 1978 belum ada, hanya sebagai Perwakilan/Pelaksana. Setelah terbentuk seksi pendaftaran tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Enrekang/Kota sekarang (Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota) serta Pejabatnya sudah ada, maka Sertifikat yang telah terbit ditandatangani oleh Kasubdit Pendaftaran Tanah Direktur Agraria Provinsi yang belum ada surat ukurnya/gambar situasinya pemegang hak diharuskan mengajukan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan secara Kadasteral berdasarkan penjelasan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----**

(Sesuai Peraturan : - PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ;





- PMNA/Ka BPN No.3/1997 tentang Tata Batas) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan SHM No.28/1978 An.**Siady Darma** (bukti T.I.1) yang ditanda tangani oleh Kasubdit Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Pripinsi Sulawesi Selatan yang belum ada surat ukurnya/gambar situasinya, diharuskan mengajukan Permohonan Pengukuran di Kantor Pertanahan secara Kadesteral, Namun in casu dalam perkara ini selama dalam persidangan terbukti pemegang hak **Siady Darma** Tergugat I sebagai ahli waris dari **Siady Darma** tidak mengajukan permohonan pengukuran secara Kadesteral di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, karenanya SHM No.28/1978 tanggal 10 Mei 1978, dengan tidak adanya surat ukur/gambar situasi mengidap cacat hukum karena tidak terpenuhi data-data fisiknya maupun data-data Yuridisnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti terbitnya SHM No.28/tahun 1978 tanggal 10 Mei 1978 An.**Siady Darma**, tidak sesuai dengan Peraturan Hukum yang. . .

yang berlaku karenanya secara hukum, tidak sah dan tidak bernilai hukum, untuk itu bukti T.I.1 dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I.1 dikesampingkan, maka bukti-bukti T.I.2, T.II.1, T.II.2, T.II.3, dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.I.3 s/d T.I.13, T.I.15, T.I.17, T.I.19, T.I.21, T.I.23, T.I.24, T.I.26, T.I.29, T.I.31, T.I.33, T.I.35, T.I.39, adalah bukti pembayaran PBB terdata seluas 3000 M2 dalam buku rincik Dusun Bungawai terdaftar dalam kolom urutan ke "2" dalam bukti P-12 an.**Siady Darma**, bukti surat tersebut dikesampingkan oleh karena tidak relevansi dengan tanah obyek sengketa oleh karena dalam buku rincik Dusun Bungawai (bukti P-12) pada urutan ke 1 dan 4 an.**Nusi Indo Aking** dan **Nusi P.Janggo** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.I.12, T.I.14 dan bukti surat T.I.16, T.I.18, T.I.20, T.I.22, T.I.25, T.I.27, T.I.28, T.I.30, T.I.32, T.I.34, T.I.36, T.I.37, T.I.38 dan T.I.41, adalah bukti surat pembayaran PBB, tanah darat seluas 6.300 M2 an.Siady Darma, berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama **Saparuddin Uleng** Kepala Dusun Bungawai, bahwa bukti surat-surat tersebut tidak ada terdaftar dalam buku rincik Desa Bungawai, oleh karena letaknya diluar Wilayah Desa Bungawai, yaitu di Randang Sadang sesuai pula bukti P-12 buku rincik Dusun Bungawai ternyata bukti surat-surat tersebut tidak terdapat dalam buku rincik tersebut, karenanya bukti surat-surat tersebut tidak ada relevannya dengan tanah obyek sengketa, untuk itu bukti surat-surat tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.I.40, adalah bukti yang sama dengan P-9, adalah putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.08/Pdt.g/2009/PN.Ekg. tanggal 7 Januari 2010, yang amar putusannya antara lain dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat. . .

Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dalam hal ini bukti T.I.40 tersebut belum dapat dibuktikan siapa pemilik yang sebenarnya atas obyek sengketa dalam perkara ini, karenanya bukti T.I.40 tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti saksi-saksi Tergugat I yang bernama **Rana Binti Ganyu** keterangannya pada intinya sebagai berikut :

- Saksi tahu letak dan batas tanah sengketa sesuai dalam gugatan, seluas 1,5 Ha, dan saksi tahu yang menguasai obyek sengketa adalah anak-anaknya **P.Siady** yaitu **Samsul** dan **Muis**, hal ini saksi tahu karena saksi sering ketanah sengketa :
- Saksi tahu obyek sengketa diperoleh **Samsul** dan **Muis** dari **P.Siady**, karena diberitahu oleh **Samsul** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat obyek sengketa dikelola oleh **Ambe Baco** sejak tahun 1970-an disuruh oleh **P.Siady**, dengan bagi hasil dari **P.Siady** tidak pernah mengelola obyek sengketa ; -----
- Saksi tahu Iyye'na Sose pernah mengerjakan obyek sengketa yang diperoleh dari **H.A.Liu**, hal ini saksi tahu karena diberitahu oleh **orang tua saksi** ;
- Saksi tahu **P.Nusi** dan **Pallawa** sebagai suami isteri dan tidak tinggal di Bungawai dekat tanah sengketa, sampai warga Bungawai disingkirkan karena ada gerombolan tentara TNI dan DI/TII yang membakar rumah penduduk ;
- Saksi tahu **Siady** memperoleh tanah obyek sengketa dari **H.Andi Liu** setelah **Siady** kawin pada tahun 1962, hal ini saksi tahu karena diberitahu oleh **nenek saksi yang bernama Ambe Bella** ;
- Saksi tidak tahu obyek sengketa diperoleh **H.Andi Liu** dari mana hanya saksi perkiraan obyek sengketa milik **H.Andi Liu** karena ia berkuasa di Wilayah itu ;

Keterangan. . .

Keterangan saksi BAHRUL Bin SATTU, pada intinya sebagai berikut :

- Saksi tahu letak tanah obyek sengketa di Dusun Bungawai seluas 1,5 Ha, saksi tahu hal ini, karena saksi pernah menggarap obyek sengketa bersama Bapaknya yang bernama **Ambo Baco** dari tahun 1970 sampai tahun 1980-an disuruh oleh Siady dan berbagi hasil 2/3 yang menggarap 1/3 Pemilik tanah ;
- Saksi kerjakan sawah pada bagian Timur obyek sengketa dan sebelah Baratnya kebun yang digarap oleh Iyye'na Sose ;
- Saksi tahu obyek sengketa **milik Siady Darma** karena diberitahu oleh **ayah saksi yang diberikan oleh P.Liu** dan sekarang yang dikuasai obyek sengketa anaknya **Siady** yang bernama **Samsul** dan **Muis** dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pajaknya An.**Siady Darma** ;

- Saksi dengar H.A.Liu memiliki banyak tanah di Bungawai karena dia berkuasa pada saat itu ;
- Saksi tahu ada pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa ditanam oleh **Iyye'na Sose**, tapi saksi tidak lihat waktu ditanami, hanya saksi tahu **Iyye'na Sose** tanam kelapa itu karena dia yang selalu mengambil buahnya ;

Saksi MUHAYYANG Bin NGANYU, keterangannya pada intinya sebagai berikut :

- Saksi tahu letak, batas-batas dan luas obyek sengketa sesuai dalam gugatan, saksi tahu hal itu karena saksi dilahirkan dan besar disekitar tanah obyek sengketa ;
- Saksi tahu **Pallawa** pernah tinggal di sebelah Barat tanah obyek sengketa ;
- Saksi tahu tanah obyek sengketa berupa kebun dan dijadikan sawah dan dikelola oleh **Iyye'na Sose**, yang disuruh oleh **H.A.Liu** ;
- Saksi .....
- Saksi **dengar langsung H.A.Liu** menyuruh **P.Iyye'na Sose** kerjakan tanah itu, dengan menanam jagung, dan ubi serta kelapa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Tergugat I tersebut diatas intinya : -----

- Saksi I dan II tahu obyek sengketa pernah dikerjakan oleh **Iyye'na Sose** yang disuruh oleh **H.A.Liu** kemudian obyek sengketa dihibahkan oleh **H.A.Liu** kepada **Siady**, kesaksian saksi I dan II hanya tahu dari orang lain yaitu dari nenek/orang tua saksi I dan ayah dari saksi II dan saksi III tidak tahu obyek sengketa diberikan oleh **H.A.Liu** kepada **Siady**, dari ketiga orang saksi tersebut, tidak ada yang tahu obyek sengketa **H.A.Liu**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari mana, hanya perkiraan saja oleh karena **H.A.Liu** berkuasa diwilayah itu,

dan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa **saksi melihat langsung obyek sengketa H.A.Liu berikan/hibahkan kepada Siady, kecuali hanya mendengar dari orang lain yang secara hukum tidak bernilai hukum ;**

Kesaksian dari saksi-saksi tersebut, tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata bukti-bukti Para tergugat, baik bukti saksi-saksi, maupun bukti surat-surat, tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Para Tergugat, oleh karenanya **tidak terbukti** bahwa obyek sengketa pada mulanya adalah milik **H.A.Liu** yang dihibahkan kepada **Siady Darma**, dan **telah terbukti** Tergugat II menerbitkan SHM No.28/1978 tanggal 10 Mei 1978 terhadap obyek sengketa An.**Siady darma** adalah tidak sah menurut hukum untuk itu Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang. . .

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bukti - bukti Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil - dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti kebenarannya, sebagaimana dipertimbangkan diatas, untuk itu secara hukum Para Tergugat berada dipihak yang kalah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai status obyek sengketa yaitu batas dan luasnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat menyetujui gambar batas-batas obyek sengketa serta letak dan keberadaannya sesuai yang tercantum dalam gugatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat tanggal 31 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.2 tidak dapat dikabulkan, oleh karena Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.3 dikabulkan oleh karena telah terbukti obyek sengketa terletak di Dusun Bungawai, Desa Bubun Lumbu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas 10.050 M2 adalah milik **P.Nusi** yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.4 dikabulkan oleh karena telah terbukti **H.Abd.Hakim (Penggugat), Hj.Subaedah, Hj.Hania, Hj.Siar dan Hamsinah** adalah anak kandung sah dari **P.Pallawa** dan **P.Nusi** merupakan ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalannya berupa obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.5 dikabulkan, oleh karena telah terbukti obyek sengketa adalah milik **P.Pallawa** dan **P.Nusi**, maka penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa tanpa hak dan tindakan Tergugat II menerbitkan SHM No.28/1978 tanggal 10 Mei 1978 an.**Siady Darma. . .**

**Darma** tanpa hak maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.6 dikabulkan oleh karena SHM No.28/1978 tanggal 10 Mei 1978 an.**Siady Darma** diterbitkan tidak sesuai dengan perosedur hukum, karenanya secara hukum dinyatakan SHM No.28/1978 tanggal 10 Mei 1978 an.**Siady Darma** tidak sah dan tidak bernilai hukum, dan segala surat-surat menyangkut kepemilikan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





obyek sengketa, oleh Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak bernilai hukum ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.7 dikabulkan, oleh karena telah terbukti penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa tidak sah, maka kepada Tergugat I atau siapa saja memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hukum diatasnya ; -----

Menimbang, bahwa petitum No.8 dikabulkan, oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat perkara, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 30 Juni 2011 No.01/Pdt.G/2011/PN.Ekg. **kecuali mengenai Eksepsi**, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ----  
2. Membatalkan. . .
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 30 Juni 2011 No.01/Pdt.G/2011/PN.Ekg. ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten



Enrekang, seluas 10.050 M2 ( sepuluh ribu lima puluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan kali kecil ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Indo Tata dan Dammi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indo Subu, rumah Atik, dan tanah Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah obyek sengketa ;

Adalah tanah milik **Puang Nusi** yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu anak-anaknya : **H.Abd.Hakim (Penggugat), Hania, Hj.Subaedah, Hj.Siar dan Hamsinah** ; -----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan SHM No.28/tahun 1978 tanggal 10 Mei 1978 An.SIADY DARMA dan segala surat-surat yang menyangkut kepemilikan terhadap obyek sengketa oleh Tergugat I, adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum ; -----
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya. . .  
daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa beban hukum diatasnya ; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan selebihnya ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 21 FEBRUARI 2012** oleh kami : **Hj.ROSMINA AGUS,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H.MUH.TARID PALIMARI,SH.,MH.** Dan **NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.MUH.TARID PALIMARI,SH.,MH.**

**Hj.ROSMINA AGUS,SH.,MH.**

2. **NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH.**

**PANITERA. . .**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj.BAJI,SH.**

**BIAYA PERKARA :**

- |                 |     |         |
|-----------------|-----|---------|
| 1. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges .....  | Rp. | 3.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberkasan..... Rp.136.000,-  
Jumlah..... Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)